

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (STUDI BP2MI LOMBOK BARAT)**

*THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR
INDONESIAN MIGRANT WORKERS ACCORDING TO LAW
NUMBER 18 OF 2017 CONCERNING PROTECTION FOR
INDONESIAN MIGRANT WORKERS*

GUMILANG RUSTAMAJI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: gumilang130696@gmail.com

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di BP2MI kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan pekerja migran di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini disimpulkan bahwa upaya perlindungan pekerja migran telah dilakukan semaksimal mungkin dengan mengikut sertakan berbagi elmen masyarakat maupun pemerintahan dengan terus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia. Selanjutnya untuk perlindungan kepada pekerja migran Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan; Pekerja Migran; BP2MI.

ABSTRACT

This research aimed to find out the protection effort for Indonesian migrant workers by BP2MI of the West Lombok regency according to Law number 18 of 2017 concerning protection for Indonesian migrant workers. This research can be categorized as normative-empirical legal research. It can be concluded that the government has implemented this law by providing attendance for future migrant workers. It is also known several other implementations have been in accordance with the provisions of Law number 18 of 2018 concerning the protection of Indonesian migrant workers.

Keywords: Protection; migrant workers; BP2MI

I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2016 sampai 2018, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) bersama kementerian terkait lainnya telah membangun 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagaimana realisasi dari pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sampai saat ini pemerintah telah membangun pelayanan satu atap secara kelembagaan di sejumlah provinsi, kabupaten atau kota.¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang di maksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah

*“Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”*²

Kelebihan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dibandingkan Undang-Undang sebelumnya adalah adanya desentralisasi perlindungan pekerja migran Indonesia, dimana pemerintah daerah dituntut dan diberi peran besar untuk mengurus dan melindungi pekerja migran Indonesia sejak perekrutan, Hal ini diwujudkan nyatakan dengan pembangunan pelayanan satu atap pelayanan pekerja migran Indonesia diseluruh kabupaten dan kota, terutama di kantong-kantong pekerja migran Indonesia. Pada tahun 2016 dan 2017, Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah telah membangun 11 kantor pelayanan satu atap di daerah kantong-kantong pekerja migran Indonesian seperti Mataram, Lombok Timur, (Nusa Tenggara Barat). Indramayu (Jawa Barat), dan Nusa Tenggara Timur.³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia menurut UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoneisa? 2). Bagaimana pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Badan Perlindungan Pekerja Migrran Indonesia (BP2MI) Kabupaten Lombok Barat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di BP2MI kabupaten Lombok Barat. Serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan pekerja migran di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Manfaat penelitian ini secara akademis, teoritis, dan praktis, Selain untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai drajat strata satu (SI) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini memberikan gambaran dasar mengenai secara umum penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia pada umumnya,

¹Moh Nizar dkk, Penguatan Peran Pemerintah Melali Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Sosiologi*, Vol.20 No.2, 2018, hlm. 103-104, Di akses pada tanggal 12 November 2020, Jam 20:15 WITA.

²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU Nomor 18 Tahun 2017, LNRI Nomor 242 Tahun 2017, TLNRI Nomor 6141, Pasal 1 Ayat (2).

³Moh Nizar (dkk), *Loc.Cit*

khususnya berkaitan dengan menyediakan layanan terpadu satu atap untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Tambahan dokumen yang dapat digunakan sebagai data tindak lanjut dan refransi untuk penelitian selanjutnya. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perdata terutama yang berhubungan dengan penyediaan layanan terpadu satu atap bagi pekerja migran Indonesia untuk menempatkan dan melindungi pekerja migran Indonesia. Serta secara praktis dapat penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan PerUndang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan, dan data dokumen.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Setiap warga pada dasarnya negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks ini, memberikan hak-hak kepada warga negara bukan hanya tanggungjawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan atas nama kemanusiaan. Hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak ini tidak dapat diingkari.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam kaitanya dengan hubungan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung pekerja/buruh, antara lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan paramentri, selain sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan TKI.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, meningkat dan beragam pula permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenangwenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*⁴

Meskipun, pekerja migran telah dilindungi secara hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Peran dari Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya masih perlu digalakan. Dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri.

Pertama, perlindungan secara preventif/edukatif yang dapat diupayakan melalui pembuatan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran seperti membuat Undang-Undang yang mengatur pekerja migran dan peraturan pelaksanaannya, membuat kesepakatan bilateral atau multilateral yang mengatur mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungannya dengan pengguna pekerja migran, dan mengupayakan lembaga organisasi pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara penempatan.⁵

Kedua, perlindungan represif/kuratif yang dapat diwujudkan dengan mendirikan Krisis Center di negara pengirim dan penerima dalam rangka menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, dan sosial budaya di negara, mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh risiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaan, dan membuat atau memperbaharui moratorium. Ditelaah dari bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dan lembaga terkait mulai dari tahap sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini kedepan dapat menjadi instrumen perlindungan pekerja migran tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan ada 3 (tiga) jenis perlindungan bagi TKI, yaitu:

a. Perlindungan Sebelum Bekerja

1) Pasal 8 Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:⁶

- a. Pelindungan administratif; dan
- b. Pelindungan teknis.

2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:⁷

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)

⁵ *Ibid*, hlm 162

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU Nomor 18 Tahun 2017, LNRI Nomor 242 Tahun 2017, TLNRI Nomor 6141, Pasal 8 Ayat (1)

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU Nomor 18 Tahun 2017, LNRI Nomor 242 Tahun 2017, TLNRI Nomor 6141, Pasal 8 Ayat (2)

- a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. Penetapan kondisi dan syarat kerja.
- 3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:⁸
- a. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. Fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. Pembinaan dan pengawasan.
- b. Perlindungan Selama Bekerja.

Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Setiap pekerja migran Indonesia atau Pekerja Migran wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Pelindungan selama bekerja Pekerja Migran di luar negeri meliputi:⁹

- 1) Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - 2) Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - 3) Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - 4) Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - 5) Pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 - 6) Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
 - 7) Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 8) Fasilitasirepatriasi.
- c. Perlindungan Setelah Bekerja

Perlindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU Nomor 18 Tahun 2017, LNRI Nomor 242 Tahun 2017, TLNRI Nomor 6141, Pasal 8 Ayat (3)

⁹Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 346

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:¹⁰

- a. Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Persentase Jumlah Pekerja Migran Indonesia Yang Tercatat Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Kabupaten Lombok Barat

Dari catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) negara Malaysia menjadi salah satu negara yang paling banyak menjadi tujuan dari Pekerja Migran Indonesia untuk mencari lapangan pekerjaan, Budaya yang hampir sama dengan negara tersebut menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya pekerja migran yang memilih negara tersebut. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Mogan Indonesia pada dari tahun 2020 sampai dengan 2021 negara Malaysia menjadi tujuan paling banyak bagi Pekerja Migran Indonesia. Berikut dengan data-datanya :

Data Penempatan PMI Ke Luar Negeri
Menurut Negara Tujuan PMI Tahun 2020

NO	NELAJA TUJUAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	INDONESIA	100	100	100										4.639
2	USA													1
3	JERMAN													1
4	JEPUN													1
5	TAIWAN	76	82	72										530
6	HONGKONG	75	82	82										519
7	SINGAPURA	30	34	32										232
8	SAUDI ARAB													0
9	JORDAN													1
10	YUNANI													2
11	TAJIKISTAN													1
12	BRUNAI DARUSSALAM	12	17	18										237
13	LIBYA													0
14	SRI LANKA													0
15	SINGAPORE	30	34	32										476
16	INDIA													1
17	SPAIN													0
18	FRANCE													0
19	NETHERLANDS													0
20	ITALY													2
21	UKRAINE													0
22	GERMANY													0
23	NETHERLANDS													2
24	ITALY													0
25	NETHERLANDS													0
26	NETHERLANDS													0
27	NETHERLANDS													2
28	NETHERLANDS													0
29	NETHERLANDS													0
30	NETHERLANDS													0
31	NETHERLANDS													0
32	NETHERLANDS													0
33	NETHERLANDS													0
34	NETHERLANDS													0
35	NETHERLANDS													0
36	NETHERLANDS													0
37	NETHERLANDS													0
38	NETHERLANDS													0
39	NETHERLANDS													0
40	NETHERLANDS													0
41	NETHERLANDS													0
42	NETHERLANDS													0
43	NETHERLANDS													0
44	NETHERLANDS													0
45	NETHERLANDS													0
46	NETHERLANDS													0
47	NETHERLANDS													0
48	NETHERLANDS													0
49	NETHERLANDS													0
50	NETHERLANDS													0
51	NETHERLANDS													0
52	NETHERLANDS													0
53	NETHERLANDS													0
54	NETHERLANDS													0
55	NETHERLANDS													0
56	NETHERLANDS													0
57	NETHERLANDS													0
58	NETHERLANDS													0
59	NETHERLANDS													0
60	NETHERLANDS													0
61	NETHERLANDS													0
62	NETHERLANDS													0
63	NETHERLANDS													0
64	NETHERLANDS													0
65	NETHERLANDS													0
66	NETHERLANDS													0
67	NETHERLANDS													0
68	NETHERLANDS													0
69	NETHERLANDS													0
70	NETHERLANDS													0
71	NETHERLANDS													0
72	NETHERLANDS													0
73	NETHERLANDS													0
74	NETHERLANDS													0
75	NETHERLANDS													0
76	NETHERLANDS													0
77	NETHERLANDS													0
78	NETHERLANDS													0
79	NETHERLANDS													0
80	NETHERLANDS													0
81	NETHERLANDS													0
82	NETHERLANDS													0
83	NETHERLANDS													0
84	NETHERLANDS													0
85	NETHERLANDS													0
86	NETHERLANDS													0
87	NETHERLANDS													0
88	NETHERLANDS													0
89	NETHERLANDS													0
90	NETHERLANDS													0
91	NETHERLANDS													0
92	NETHERLANDS													0
93	NETHERLANDS													0
94	NETHERLANDS													0
95	NETHERLANDS													0
96	NETHERLANDS													0
97	NETHERLANDS													0
98	NETHERLANDS													0
99	NETHERLANDS													0
100	NETHERLANDS													0
Jumlah		2.79	2.81	1.81										6.50

Dari data tersebut tercatat Malaysia menjadi negara dengan posisi teratas negara tujuan PMI, tercatat dari bulan Januari hingga Desember PMI dengan tujuan Malaysia berjumlah 4.639, disusul Hongkong berjumlah 519, Taiwan 508, Saudi Arabia 476, Brunaidarusalam berjumlah 237, dan Singapura berjumlah 232.¹¹

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU Nomor 18 Tahun 2017, LNRI Nomor 242 Tahun 2017, TLNRI Nomor 6141, Pasal 24 Ayat (1)

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abri Danar Prabawa. SE., MPA, selaku kepala UPT BP2MI Kabupaten Lombok Barat, Pada hari Senin 6 Juni 2022, Pukul 10.30 WITA.

Data Penempatan PMI Ke Luar Negeri
Menurut Negara Tujuan PMI Tahun 2021

NO	JENIS JABATAN	JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	MALAYSIA	0	0	0	0	0	0	23	0	23	38	0	38	14	0	14	0	0	0	85	2	85
2	USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TAIWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HONGKONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
5	SINGAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	OMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	QATAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	KUWAIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BRUNAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SAUDI ARABIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	MAKAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	JEPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	POLANDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PAPUA NEW GUINEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15	KOREA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	1	1	0	0	0	23	0	23	38	1	39	14	1	15	0	1	1	84	4	88

NO	JENIS JABATAN	AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER			JUMLAH TOTAL				
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		
1	MALAYSIA	63	1	66	36	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	4	323
2	USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TAIWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HONGKONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
5	SINGAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	OMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	QATAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	KUWAIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BRUNAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SAUDI ARABIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
11	MAKAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	JEPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	POLANDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PAPUA NEW GUINEA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
15	KOREA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		67	1	68	36	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	10	332

Data dari tahun 2021 juga menunjukkan bahwa Malaysia masih menjadi negara favorit bagi PMI untuk bekerja, namun persentase jumlah pengiriman PMI ke Negara tujuan pada tahun 2021 relatif menurun, hal ini dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 yang persentase jumlah korban mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021. Dengan demikian terjadi pembatasan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan, karena beberapa negara memiliki aturan ketat tentang keluar masuknya orang asing ke negaranya.¹²

Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kabupaten Lombok Barat

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar (*basic rights*) pekerja dan menjamin kesempatan yang sama (*equal opportunity*) dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.¹³

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Abri Dinar Prabawa, SE., MPA, selaku kepala UPT BP2MI Kabupaten Lombok Barat, Pada hari Senin 6 Juni 2022, Pukul 10.30 WITA.

¹³ *Ibid*, hlm. 155

Pekerja Migran perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam maupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.

Dalam wawancara penulis dengan kepala UPT BP2MI Kabupaten Lombok Barat mengenai upaya pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. BP2MI Kabupaten Lombok Barat telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran, yakni dengan :¹⁴

1. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat;
2. Melakukan upaya komunikasi apabila terdapat pekerja migran Indonesia yang mengalami penganiayaan dan/atau penelantaran;
3. Menjamin pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di tempatnya bekerja; dan
4. Memastikan pekerja migran Indonesia mendapatkan upah yang sesuai dan tempat tinggal yang layak.

Program BP2MI yang rutin dilakukan yaitu penyebaran informasi melalui media sosial dan melakukan sosialisasi secara rutin terhadap masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI juga menekankan kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan calo-calo yang tidak memiliki izin dari pemerintah yang dimana hal tersebut tidak menutup kemungkinan mengenai pelaksanaan perlindungan pekerjajanya tidak ada. Sehingga jika terjadi kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia maka akan sulit untuk di deteksi, karena tidak tercatat di lembaga pemerintah.¹⁵

BP2MI Kabuapten Lombok Barat dalam pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi pekerja migran yang ada di luar negeri untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia meliputi perlindungan secara preventif/edukasi yang dapat diupayakan melalui pembuatan perangkat hukum,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Selamet, selaku Kasi Pembinaan; Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja BP2MI Kabupaten Lombok Barat, Pada hari Senin 6 Juni 2022, Pukul 11.30 WITA.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Selamet, selaku Kasi Pembinaan; Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja BP2MI Kabupaten Lombok Barat, Pada hari Senin 6 Juni 2022, Pukul 11.30 WITA.

Perlindungan represif/kuratif yang dapat diwujudkan dengan mendirikan krisis center di negara pengirim dan penerima. Selain itu juga perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menentukan ada 3 (tiga) jenis perlindungan yaitu; perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja. 2. Adapun upaya pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di BP2MI Lombok Barat berupa peningkatan pengawasan, dimulai dari proses prekrutan, pemberangkatan, hingga penempatan pekerja migran Indonesia. Selain itu pihak KBRI dan BP2MI melakukan kerja sama dengan agen-agen pekerja migran untuk memantau keberadaan Pekerja Migran Indonesia.

B. Saran

Pemerintah harus dapat memberikan akses yang mudah kepada masyarakat yang akan berkerja sebagai calon pekerja migran Indonesia, hal ini untuk menghindari masyarakat menggunakan calo-calo yang tidak memiliki izin resmi dalam pengiriman tenaga migran. Masyarakat khususnya sebagai Pekerja Migran Indonesia sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik agar hak-haknya dapat terpenuhi baik pada waktu pra penempatan, selama penempatan, maupun pada masa purna penempatan, serta meningkatkan taraf pendidikan yang lebih baik agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU Nomor 18 Tahun 2017, LNRI Nomor 242 Tahun 2017, TLNRI Nomor 6141.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Abri Dinar Prabawa. SE., MPA, selaku kepala UPT BP2MI Kabupaten Lombok Barat, Pada hari Senin 6 Juni 2022, Pukul 10.30 WITA.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Selamet, selaku Kasi Pembinaan; Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja BP2MI Kabupaten Lombok Barat, Pada hari Senin 6 Juni 2022, Pukul 11.30 WITA.

Intenet

Moh Nizar dkk, Penguatan Peran Pemerintah Melali Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Sosiologi*, Vol.20 No.2, 2018, hlm. 103-104, Di akses pada tanggal 12 November 2020